

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPEGAWAIAN PADA PT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU MERR SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

FATIMAH FEBRIYANTI BASTARI

NIM : 2015110890

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Fatimah Febriyanti Bastari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Februari 1997
NPM : 2015110890
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pemberian Kredit Kepegawaian Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :



(Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si)

Ketua Program Studi Manajemen,
Tanggal :



(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPEGAWAIAN
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU MERR SURABAYA**

Fatimah Febriyanti Bastari
2015110890
2015110890@students.perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya

ROHMAD FUAD ARMANSYAH
STIE Perbanas Surabaya
Email : fuad@perbanas.ac.id
Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

Employment Credit is a payment with multifunction purpose to debtor who has fixed salary which the salary distributed by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. The purpose of this research is to know the administration procedure of employment credit at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Sub Branch Office Merr Surabaya. The result of this research is to know that giving employment credit through specific procedure until credit realization and credit monitoring.

Keywords : Procedure, Employment Credit

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia dan mempunyai peran dalam sistem pembayaran. Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Jumlah bank di Indonesia membantu perkembangan perekonomian Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 5,1%. Bank Pembangunan Daerah / Bank Daerah merupakan salah satu bank yang cukup bersaing dengan Bank Umum. Hal ini dikarenakan

Bank Daerah dan Bank Umum menyediakan fasilitas berupa dana pihak ketiga dan pemberian kredit. Dalam hal pemberian kredit, Bank Daerah dan Bank Umum juga menawarkan berbagai macam jenis kredit dengan suku bunga yang bersaing.

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank Daerah menawarkan kredit berupa kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Selain kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi adapun kredit yang ditujukan bagi seorang PNS yaitu kredit kepegawaian. Salah satu bank daerah yang menawarkan kredit kepegawaian adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kredit kepegawaian yang disediakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dikenal dengan nama Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank

dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika magang, adanya kredit kepegawaian dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ini disambut baik oleh pegawai dari setiap instansi yang bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Tingginya antusiasme mengenai kredit kepegawaian tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kredit kepegawaian tersebut mulai dari persyaratan yang dibutuhkan hingga prosedur bank dalam memberikan kredit kepegawaian tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Menghimpun dana (funding) adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan

uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lending. Pemberian kredit juga akan dikenakan jasa pinjaman kepada debitur dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Selain bunga simpanan berpengaruh pada besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Selain kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbankan juga melakukan kegiatan jasa- jasa pendukung lainnya. Adapun jasa perbankan tersebut antara lain :

1. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
2. Jasa Penagihan (Inkaso)
3. Jasa Kliring (Clearing)
4. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
5. Jasa Safe Deposit Box
6. Travellers Cheque
7. Bank Card
8. Bank Draft
9. Letter of Credit (L/C)
10. Bank Garansi dan Referensi Bank

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya :

Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai, dan bank lainnya

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Artinya BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya :

Segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain :

a. Bank Milik Pemerintah

Akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh : Bank Negara Indonesia 46 (BNI) , Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Kepemilikan bank ini sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan keuntungan diperuntukkan untuk swasta. Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo,

Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank Jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh : ABN AMRO bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh : Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI.

3. Dilihat dari Segi Status :

Jenis bank dilihat dari segi status adalah menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud antara lain :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga :

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Pengertian Kredit

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Arti dari percaya tersebut adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan nya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan prinsip syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh berupa bunga, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing

– masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi yang telah disepakati apabila debitur ingkar janji.

(Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Di samping unsure kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan

bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, antara lain :

a. Kredit Investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit baik digunakan untuk usaha maupun keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, antara lain :

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang – barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis- jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu antara lain :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit jangka menengah berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit Jangka Panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki perbedaan karakteristik usaha begitu juga dengan pemberian fasilitas kreditnya. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha antara lain :

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Kredit peternakan mempunyai jangka waktu yang relatif pendek, biasanya kredit ini digunakan untuk peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang digunakan untuk peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industry kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Kredit yang digunakan untuk usaha tambang yang dibiayai, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit Profesi

Kredit profesi diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan
Betujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.
2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka

nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank bjb.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.

Misi Perusahaan

1. Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah
2. Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah
3. Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah

PEMBAHASAN

PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya mengenai prosedur pemberian kredit kepegawaian. Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Ketentuan dan Persyaratan Kredit Kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya

Pengajuan kredit kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada.

Biaya yang Dibebankan

1. Biaya Provisi

Provisi merupakan pendapatan administrasi bagi bank dan biaya provisi dapat di *adjust* dalam pembayarannya. Besarnya biaya provisi sebesar 0,2% per tahun dan maksimal 2% jika pengajuan kredit diatas sepuluh tahun.

2. Biaya Asuransi

Biaya asuransi digunakan untuk menanggung risiko debitur selama mengajukan kredit. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa. Biaya asuransi akan cair apabila debitur meninggal dunia, dan di PHK. Besarnya biaya asuransi yang dikenakan sebesar 0,00275.

3. Biaya Tabungan Wajib

Biaya Tabungan Wajib merupakan benteng pertahanan terakhir suatu bank jika nasabah atau debitur tersebut mengalami kredit macet. Besarnya nominal tabungan wajib yang harus dibayarkan disesuaikan sebanyak satu kali angsuran.

4. Biaya Materai

Biaya yang dikeluarkan pada saat pengikatan perjanjian kredit antara pihak bank dan debitur secara sah di mata hukum. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 6000,-

Prosedur Pemberian Kredit Kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya

Pemberian kredit kepegawaian melibatkan beberapa pihak dalam proses pemberian kredit tersebut. Pihak – pihak tersebut adalah :

1. Pimpinan Instansi

Pimpinan Instansi adalah pihak yang memberi rekomendasi apakah calon debitur masuk dalam kategori yang diajukan oleh pihak bank dan debitur tersebut mampu membayar kewajiban. Pimpinan Instansi wajib mengetahui anggota atau karyawannya yang mengajukan kredit tersebut, agar pengajuan kredit tersebut bisa dinyatakan sah..

2. Pihak Bank

Pihak bank adalah pihak yang memberikan / menyalurkan dana kepada debitur. Pihak bank yang bertindak disini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya.

Proses pemberian Kredit Kepegawaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut dijelaskan melalui bagan berikut ini:

1. *Account Officer* menawarkan kredit ke setiap instansi
2. Debitur Mengisi dan Mengajukan Form Pengajuan ke PT Bank Pembangunan

- Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya
3. *Account Officer* Melakukan *BI Checking*
 4. *Account Officer* Melakukan Verifikasi Data Debitur
 5. *Account Officer* Melakukan Wawancara kepada Debitur
 6. *Account Officer* Melakukan Proses Analisa Kredit
 7. Approval dari Pimpinan. Jika Pimpinan menyetujui maka dibuatkan dokumen pengikatan oleh *business legal*
 8. Penandatanganan Akad Kredit oleh debitur dengan pihak bank
 9. Realisasi Kredit oleh pihak bank kepada debitur

Jaminan yang Dibutuhkan dalam Pengajuan Kredit Kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya

Proses pemberian kredit kepegawaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya memiliki jaminan yang harus diserahkan oleh pihak debitur yaitu :

1. Kartu Pegawai
2. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS
3. Taspen
Jaminan yang harus diserahkan oleh pihak debitur pegawai swasta yaitu :
1. Surat Keputusan Pegawai Tetap

2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
3. Surat Pemutusan Hubungan Kerja jika debitur di PHK oleh kantor

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM KEPEGAWAIAN

1. Jika pegawai suatu instansi di mutasi

Solusi : Jika di instansi yang baru masih bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk , maka *Account Officer* dapat meminta tolong kepada bagian bendahara untuk potongan angsuran setiap bulan, dan potongan tersebut akan diambil oleh *Account Officer* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

2. Jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru memiliki kerjasama dengan KCP lain

Solusi : *Account Officer* KCP MERR Surabaya meminta tolong kepada *Account Officer* KCP lain untuk mengambil angsuran dan menyetorkan melalui rekening titipan kantor.

3. Jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru tidak bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Solusi : Debitur dapat menyetorkan angsurannya ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

4. Sistem pencairan kredit yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu LMS (*Loan Management System*) sering terjadi kesalahan.

Solusi : Menggunakan proses pencairan manual dengan persetujuan pimpinan kantor cabang pembantu dan kantor cabang.

PENUTUP KESIMPULAN

Kredit Kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

Debitur yang ingin mengajukan kredit kepegawaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Merr Surabaya wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada.

Selain memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, debitur wajib menyerahkan jaminan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit kepegawaian yaitu: Kartu Pegawai, Surat Keputusan CPNS dan PNS, dan Taspen.

Hambatan yang pertama yaitu jika pegawai suatu instansi di mutasi. Solusi yang diberikan adalah Jika di instansi yang baru masih bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk , maka *Account Officer* dapat meminta tolong kepada bagian bendahara untuk potongan angsuran setiap bulan, dan potongan tersebut akan diambil oleh *Account Officer* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

Hambatan yang kedua yaitu jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru memiliki kerjasama dengan KCP lain. Solusi yang diberikan adalah *Account Officer* KCP MERR Surabaya meminta tolong kepada *Account Officer* KCP lain untuk mengambil angsuran dan menyetorkan melalui rekening titipan kantor.

Hambatan yang ketiga yaitu jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru tidak bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Maka solusi yang diberikan adalah Debitur dapat menyetorkan angsurannya ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

Hambatan yang terakhir yaitu Sistem pencairan kredit yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu LMS (*Loan Management System*) sering terjadi kesalahan. Solusi yang diberikan adalah Menggunakan proses pencairan manual dengan persetujuan pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang.

SARAN

a. Debitur dapat memberi informasi kepada *Account Officer* KCP MERR Surabaya bahwa debitur mengalami mutasi. Dan pihak *Account Officer* sudah menjalin hubungan baik dengan bendahara di instansi baru debitur tersebut.

b. *Account Officer* KCP MERR Surabaya harus memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan *Account Officer* KCP lain untuk meminta bantuan setor angsuran dari debitur tersebut.

c. *Account Officer* dapat meningkatkan kepada debitur perihal angsuran setiap bulannya, agar debitur tersebut tidak melewatkan kewajiban untuk membayar angsuran kredit tersebut.

d. Menyediakan SDM yang berkompeten untuk memperbaiki dan menyederhanakan penggunaan sistem LMS (*Loan Management System*) tersebut

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, P. D. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan* (pp. 174-175). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Subagyo, (2017). In *Kamus Istilah Perkreditan* (pp. 11-12). Depok: Mitra Wacana Media.

Diovin Brisma Erika, Admin Kredit bank bjb KCP Merr (sekarang menjadi *back office* di bank bjb KC Darmo Surabaya), Surabaya 14 Juni 2018

<http://www.bankbjb.co.id/id/corporate-website/hubungan-investor/tentang-bank-bjb/jejak-langkah-bank-bjb.html>

(diakses pada tanggal 19 Juli 2018)

https://www.google.co.id/search?q=bank+bjb+kcp+merr&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjTv-iT_aTcAhXDYysKHfrbC0kQ_AUICSgA&biw=1366&bih=662&dpr=1

(diakses pada tanggal 20 Juli 2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian pemberian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian pada

Kasmir, D. (2014). In D. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 26). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In D. Kasmir, *Manajemen Perbankan* (p. 84). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Manajemen Perbankan* (p. 86). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 88). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 107-108). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 89). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 100-103). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 97-99). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. (2014). *Pengertian bank. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p.26) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang kredit

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.

Zaki Baridwan. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKP

